



Kabanjahe, 11 April 2025

Nomor : 800.1.5.2 / 1034 / BKPSDM / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Periodisasi Aplikasi e-Kinerja

Yth. Sdr. 1. Para Staf Ahli Bupati Karo
2. Para Asisten Sekda Kab. Karo
3. Para Kepala Perangkat Daerah
se-Kab. Karo

di
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa pengelolaan kinerja pegawai yang dilaksanakan melalui aplikasi Kinerja pegawai. Untuk mengoptimalkan penggunaan Aplikasi e-Kinerja BKN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo diwajibkan mengimplementasikan aplikasi e-kinerja BKN dalam pengelolaan kinerja ASN yang dapat diakses melalui link <http://kinerja.bkn.go.id/>;
2. Pengelolaan kinerja pegawai berorientasi pada pengembangan kinerja pegawai, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja yang intens, pencapaian kinerja organisasi, dan hasil kerja serta perilaku kerja pegawai;
3. Dalam proses penyusunan SKP agar Pimpinan dan Pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun berjalan, perencanaan strategis, organisasi dan tata kerja serta kompetensi pegawai;
4. Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari untuk periode penilaian tahun berkenaan;
5. Periodisasi pendokumentasian kinerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo adalah Semesteran, sebagai berikut:
 - a. Penilaian semester I dilakukan paling lambat Bulan Juli Minggu keempat;
 - b. Penilaian semester II dilakukan paling lambat bulan Januari Minggu pertama Tahun berikutnya;
 - c. Penilaian final dilakukan paling lambat bulan Januari Minggu kedua tahun berikutnya.
6. Dapat kami tambahkan bahwa sesuai dengan pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila tidak berkinerja;

7. Apabila terdapat kendala dalam implementasi aplikasi e-kinerja BKN pada perangkat daerah, maka dapat berkoordinasi dengan Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo;

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. Sekretaris Daerah

Eddi Surianta

Tembusan:

- Bupati Karo
- Kepala Kantor Regional VI BKN